



PUTUSAN

Nomor 227/PDT-LH/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAHAT MARTUMBUR PANGGABEAN, beralamat di Jalan Pahlawan Ujung, Gang Rukun, RT.003 RW.008, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawaty, S.H., Sanjaya Naidu, S.H., M.H., Ade Putra Purba, S.H., Lawra Esperanza Asyraf, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Perri Siagian, S.H., dan Ricki Januari Nainggolan, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Megawaty Matondang & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg. Selamat No. 25, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor: 159/SK/PDT/20212/PN PLW tanggal 30 Desember 2021, disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I**;

Melawan:

YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR), beralamat di Jalan Baru Jembatan Air Tiris RT.002 RW.005, Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Dempos Tampubolon dan Suwandi, S.H., selaku

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR



Pengurus Yayasan berdasarkan Akta Nomor: 133, tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh Azwar, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kampar telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-926.AH.01.04 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lingkungan Dan Bantuan Hukum Rakyat disingkat YLBHR dan Akta Nomor: 11 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh Azwar, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kampar telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000400.AH.01.05 Tahun 2021 tentang Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lingkungan Dan Bantuan Hukum Rakyat disingkat YLBHR, disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

PT. NUSA WANA RAYA (PT. NWR), beralamat di Jalan Sungai Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardianto Santoso, S.H., M.H., Roidoan Manik, S.H., M.Kn., Wicky Leonardy, S.H., Fitri Handayani, S.H., Sugianto, S.H., Suriyadi, S.H., dan Renny, S.H., Advokat dan staf Legal PT Nusa Wana Raya yang beralamat di Jalan Sei Duku Nomor 333, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/NWR-Ext/LGL/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor: 157/SK/PDT/20212/PN PLW tanggal 30 Desember 2021, disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II**;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR



NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto No. 2, RT.001 RW.003, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 November 2022 Nomor 227/PDT-LH/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan oleh Plh Panitera No. 227/PDT-LH/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 24 November 2022 Nomor 227/PDT/2022/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 43/Pdt.G/LH/2021/PN Plw tanggal 29 September 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan memperhatikan perihal mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 43/Pdt.G/LH/2021/PN Plw, tanggal 29 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk Seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk Seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa kebun kelapa sawit Tergugat I seluas \pm 53 hektar yang terletak di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan adalah termasuk kawasan Hutan Produksi (HP) yang dibebani Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI) Pola Transmigrasi atas nama PT. Nusa Wana Raya (Tergugat II);
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan obyek gugatan kepada Tergugat II selaku pemegang izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI) Pola Transmigrasi dalam keadaan kosong dan mengembalikan obyek gugatan kepada status dan fungsinya sebagai kawasan hutan;
5. Menghukum Tergugat II untuk menjaga dan memelihara areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI) miliknya dengan melakukan penanaman tanaman industri pada obyek gugatan;
6. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pengawasan obyek gugatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.603.500,00 (dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 43/Pdt.G/LH/2020/PN.Plw diucapkan pada tanggal 29 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I melalui kuasanya pada tanggal 05 Oktober 2022 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2022.

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding Pembanding sehingga disebut sebagai Pembanding, permohonan banding tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/LH/2021/PN.Plw tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 November 2022 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 43/Pdt.G/LH/2021/PN.Plw;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Bangkinang, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dan kepada Turut terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tertanggal 15 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 November 2022 dan telah diberitahu serta diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 November 2022 melalui Pengadilan Negeri Bangkinang, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 23 November 2022 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dan kepada Turut terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 21 November 2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, maka pihak Turut Terbanding I semula

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 8 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 43/Pdt.G/LH/2021/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, telah diberitahukan secara syah kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Bangkinang, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dan kepada Turut terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage); selama 14 (empat belas hari) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 43/Pdt.G/LH/2021/PN Plw tanggal 29 September 2022 dan berkas perkara serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa Perkara aquo untuk memberikan amar Putusan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 43/Pdt. G/LH/2021/PN. Plw tertanggal 29 September 2022.

Dan mengadili sendiri :

Primer

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak (Niet Onvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Terbanding / dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Provisi dari Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menyatakan Terbanding/dahulu Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Legal Standing kepada Pembanding / dahulu Tergugat I,
3. Menyatakan Pembanding / dahulu Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Terbanding / dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 43/Pdt. G-LH/2021/ PN. PLW.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUDSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati, Gugatan Yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Eksepsi dan Jawaban dari Pembanding semula Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 43/Pdt. G/LH/2021/PN Plw tanggal 29 September 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Tergugat II, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati bentuk Gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah bentuk Gugatan secara legal standing yakni hak gugat yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi syarat sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo membaca dengan teliti inti Gugatan yang diajukan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding semula Penggugat yang mendalilkan sebagaimana pada posita poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat pada point 3 diatas kedalam peta lampiran berbagai peraturan sebagaimana point 5 di atas ternyata objek gugugatan/kebun kelapa sawit milik Tergugat I (Pembanding) masih berada dalam kawasan hutan produksi (HP) yang dibebani hak hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI) pola transmigrasi atas nama PT. Nusa Wana Raya (Tergugat II) atau Turut Terbanding I.

Menimbang, bahwa kemudian Terbanding semula Penggugat dalam amar tuntutan nya pada poin 4 (empat) menyebutkan “ Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek gugatan kepada Tergugat II selaku pemegang izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI) pola transmigrasi dalam keadaan kosong dan mengembalikan objek gugatan kepada status dan fungsinya sebagai kawasan hutan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati bentuk Gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang mendalilkan bahwa objek gugatan adalah merupakan bahagian dari kawasan hutan produksi yang dibebani hak penguasaan hutan tanaman industri (HPH-HTI) yang dimiliki oleh Turut Terbanding I semula Tergugat II, maka seyogianya Turut Terbanding I semula Tergugat II selaku pemegang hak atau izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI) adalah pihak yang dirugikan atau haknya terganggu oleh perbuatan Pembanding semula Tergugat I, dengan demikian maka seharusnya Turut Terbanding I semula Tergugat II seharusnya berada diposisi sebagai Pihak Penggugat bukan sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam amar gugatannya pada poin 2 Terbanding semula Penggugat menuntut agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III adalah Perbuatan melawan Hukum, hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi kotradiktif, dimana disatu sisi Terbanding semula Penggugat menuntut agar Pembanding semula Tergugat I untuk menyerahkan objek gugatan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, namun dalam tuntutan nya poin 2 (dua) menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II semula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa inti dari sebuah Gugatan Legal Standing adalah berupa tuntutan dari Organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat dengan bertujuan untuk kepentingan Umum atau untuk kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan perorangan, kelompok atau korporasi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat aquo adalah tuntutan yang bertujuan untuk kepentingan Turut Terbanding I yakni PT Nusa Wana Raya (PT. NWR) bukan untuk kepentingan publik atau kepentingan umum, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak sesuai dengan prinsip atau tujuan dari Gugatan Legal Standing.

Menimbang, bahwa jika Turut Terbanding I semula Tergugat II oleh Terbanding semula Penggugat menuntut Turut Terbanding I semula Tergugat II untuk dinyatakan lalai untuk melakukan kewajibannya selaku pemilik izin HPH-HTI yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan dan oleh Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pada tuntutan poin 2 (dua) maka seyogianya objek gugatan dalam perkara aquo harus dikembalikan kepada Pemerintah bukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa bentuk gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah kabur atau Obscur Libel sebagaimana disebutkan oleh Pembanding semula Tergugat I di dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa Gugatan Terbanding semula Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) dengan demikian Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dapat dikabulkan untuk sebagian, Sehingga Gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard) dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 43/Pdt. G/LH /2021 / PN Plw tanggal 29 September 2022 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk Tingkat Banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan aquo.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 43/Pdt.G/LH/2021/PN Plw tanggal 29 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 yang terdiri dari, Syafwan Zubir, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H., dan Setia Rina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.,

Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diyah Fajar Sari, S.H.M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 227/PDT_LH/2022/PT PBR